

ABSTRAK

*Dalam kehidupan sehari-hari terdapat masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak mampu mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha tetapi kekurangan dana atau bahkan tidak ada dana sama sekali. Salah satu cara perolehan dana yaitu dengan melalui jasa perbankan dengan cara kredit. Hubungan para pihak atas dasar saling membutuhkan tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh hukum yang menimbulkan hubungan hukum (perikatan) antar subyek hukum. Dilihat dari tata cara pembentukannya, hukum perdata, sebagai kumpulan peraturan yang mengatur aktivitas privat dari warga Negara Indonesia, lahir dari dua kewenangan pembentukan hukum (law making process) yaitu: kewenangan pembentukan hukum oleh Negara yang terdiri dari lembaga eksekutif bersama – sama dengan lembaga legislative yang melahirkan undang-undang serta kewenangan pembentukan hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia yang pada dasarnya lahir dari prinsip kebebasan berkontrak yang harus dipatuhi berdasarkan azas *Facta Sun Servanda* dimana, keberlakuan hukum yang diciptakan oleh masing-masing warga Negara tersebut hanyalah mengikat sebagai hukum diantara para pihak (contracting parties) yang setuju untuk terikat padanya. Tumbuh dan menjamurnya lembaga pembiayaan dalam membantu masyarakat untuk membeli barang untuk keperluan konsumsi menimbulkan suatu perikatan antara pihak pemberi biaya dan konsumen yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat di lihat dalam praktek sehari-hari. Banyaknya peminat dari masyarakat terhadap pembiayaan tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya mendorong masyarakat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen perjanjian fasilitas kredit yang telah disepakati antara nasabah (konsumen) dengan bank (pemberi biaya) menimbulkan hubungan hukum yang timbul setelah tercapainya suatu harga objek jual beli antara dealer/supplier dengan pembeli mobil. Jual beli atas mobil yang melibatkan bank untuk membiayai jual-beli yang terjadi antara konsumen dengan dealer/supplier menimbulkan hubungan hutang piutang antara konsumen dengan pemberi biaya yang biasa disebut perjanjian kredit, akan tetapi permasalahan akan timbul apabila prestasi untuk membayar cicilan tidak dilakukan (wanprestasi) oleh debitur bank. wanprestasi oleh debitur atas jumlah dan waktu pembayaran kredit secara cicilan menimbulkan masalah terjadinya kredit macet namun debitur beralasan bahwa penghentian pembayaran kredit disebabkan adanya cacat tersembunyi dan objek tersebut telah dikembalikan kepada penjual. Atas permasalahan tersebut dalam tulisan skripsi yang berjudul *Wanprestasi Pada Perjanjian Fasilitas kredit antara debitur dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk.* Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fasilitas kredit. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat normatif, dimana bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat serta teori-teori hukum yang selama ini menjadi acuan yang diperoleh dari kepustakaan digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa kredit macet dalam pembiayaan konsumen.*